



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota Salatiga-Kabupaten Semarang. Jawa
Tengah.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Dati II Semarang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Salatiga adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat.
2. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. PBU.001 yang terletak pada batas Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dengan Desa Patemon Kecamatan Tengaran dan Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan koordinat 07° 23' 25.50853" LS dan 110° 29' 32.64353" BT,

selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.17649''$ LS dan $110^{\circ} 28' 52.33036''$ BT yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Jetak dan Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;

2. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Nanggulan, kemudian ke arah Barat Laut sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 23.50655''$ LS dan $110^{\circ} 28' 35.01623''$ BT yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Samirono dan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
3. PABU.003 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 24.72616''$ LS dan $110^{\circ} 28' 27.88087''$ BT yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 00.00164''$ LS dan $110^{\circ} 28' 31.93988''$ BT yang terletak di Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.006 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 42.01408''$ LS dan $110^{\circ} 28' 15.25152''$ BT yang terletak di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 30.77095''$ LS dan $110^{\circ} 28' 16.05102''$ BT yang terletak di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berbatasan dengan Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.008 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 57.45056''$ LS dan $110^{\circ} 28' 12.71569''$ BT yang terletak di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.009 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 04.23934''$ LS dan $110^{\circ} 28' 15.95799''$ BT yang terletak di Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;